



PUTUSAN

Nomor: 158/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI SATRIO Alias BUDI KRITING Bin YUSUF;**
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kasimuddin RT.1 Gg. Rembung Kelurahan
Tanjung Palas Hulu Kec. Tanjung Palas
Kab.Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH berkantor di Jl. Jend. Sudirman Belakang Gedung Gadis II Kota Tarakan atau Tanjung Palas Tengah RT. IV Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 04 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 04 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaBUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Polytron warna gold, No Sim Card 081347357650, dengan No Imei 1 : 357765054725400 dan Imei 2 : 357765058979458;
 - 1 (satu) buah jepitan merek KENKO.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF** bersama dengan **ARIS Bin (Alm) Udin** (Berkas tersendiri) dan **Irwan Jonatan Sagala SH. Als Iwan** (Berkas tersendiri) pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Irwan Jonatan Sagala SH Als Iwan di Jalan Kolonel Soetadji Skip 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulungan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di uraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli sekira jam 21.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang berada di daerah Karang Rejo Kota Tarakan, dan setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) sekira jam 21.30 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) jalan keliling Kota Tarakan, dan kemabali kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) pada sekira jam 05. 00 Wita, dan selanjutnya terdakwa tidur dirumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) kemudian sekira jam 09.00 Wita terdakwa melihat Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) datang kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan Sdr. IWAN jalan berdua, dan sebelum jalan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa “ ***tunggu dirumah sini dulu ya, saya jalan sama aris, ada yang mau diurus*** “ dan terdakwa menjawab “ ***iyalah saya tunggu disini*** “ dan sekira siang hari Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) kembali kerumah Sdr. IWAN dan langsung masuk kamar Sdr. IWAN, dan tidak lama kemudian Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) memanggil terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, dan mengatakan kepada terdakwa “ ***bud, segini saya dikasi, kira-kira ini cukupkah 5 gram*** “ dan terdakwa menjawab “ ***kurang tau juga, tunggu ada timbanganlah baru kita tau pastinya*** “ dan Sdr. IWAN mengatakan lagi kepada terdakwa “ ***nanti bantu saya jualnya di tanjung selor ya, kamu kan banyak pasien*** “ dan terdakwa menjawab “ ***iya gampang aja itu, liat aja nanti dsana*** “, dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tersebut. Dan sekira jam 14.30 terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS menuju pelabuhan SDF Kota Tarakan dan

Halaman 3 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya naik speed boat menuju Tanjung Selor, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dibawa oleh Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan sekira jam 16.00 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS sampai di Tanjung Selor dan langsung menuju rumah Sdr. IWAN, dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan sekira jam 20.00 Wita terdakwa kembali kerumah terdakwa di Tanjung palas, dan sekira jam 23.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung kerumah Sdr. IWAN namun Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tidak berada dirumah, dan terdakwa pun menuju warnet MAWAR dan ditempat tersebutlah terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan langsung memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa menyerahkan plastik pembungkus dan penjepit merk KENKO kepada Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kembali ke warnet MAWAR. dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wita terdakwa antar Sdr. IWAN kembali kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Tanjung palas, dan langsung istirahat dirumah terdakwa, dan sekira jam 13.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung menuju warnet MAWAR dan sekira jam 15.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) namun Sdr. IWAN sedang tidak berada dirumah, dan terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) serta teman Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut, dan terdakwa pun langsung bertanya dengan mengatakan “ **mana si iwan** “ dan dijawab oleh orang tersebut “ **iwan sedang jalan** “ dan terdakwa pun langsung menuju kamar Sdr. IWAN dan bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. ARIS dengan mengatakan “ **adakah (sabu)** “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ **nda ada, si iwan yang simpan** “ kemudian terdakwa mengatakan lagi “ **sedikit saja, masa gak ada** “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ **sebentar** “ dan Sdr. ARIS langsung berjalan kearah dapur dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Dan terdakwa bertanya lagi “ **berapa ini kau kasi aku** “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ **350.00 lah** “ dan pada saat itu juga aparat Kepolisian datang mengetok pintu dan terdakwa bersama Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung berlari kearah dapur rumah Sdr. IWAN tersebut, dan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut di dinding dapur rumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Aparat Kepolisian datang membawa

Halaman 4Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IWAN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. IWAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Iwan dan Aris dibawa oleh petugas Kepolisian ke Ditresnarkoba Polda kaltara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda kaltara berupa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik bening
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458.
 - sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah jepitan merk KENKO.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa tersebut ditemukan di bagian dindingdapur rumah Sdr. IWAN (Berekas tersendiri) yang sebelumnya terdakwa letakkan pada saat Aparat Kepolisian datang.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdr. ARIS (Berkas tersendiri).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 157/ IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa **Budi Satrio Als Budi Kriting Bin Yusuf menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebanyak 0,36 (Nol koma tiga enam) gram shabu jenis metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7151/NNF/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF** bersama dengan **ARIS Bin (Alm) Udin** (Berkas tersendiri) dan **Irwan Jonatan Sagala SH. Als Iwan** (Berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Sebanyak 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif)*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di uraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli sekira jam 21.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang berada di daerah Karang Rejo Kota Tarakan, dan setelah terdakwa sampai dirumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) sekira jam 21.30 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) jalan keliling Kota Tarakan, dan kemabali kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) pada sekira jam 05. 00 Wita, dan selanjutnya terdakwa tidur dirumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) kemudian sekira jam 09.00 Wita terdakwa melihat Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) datang kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan Sdr. IWAN jalan berdua, dan sebelum jalan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa "***tunggu dirumah sini dulu ya, saya jalan sama aris, ada yang mau diurus***" dan terdakwa menjawab "***iyalah saya tunggu disini***" dan sekira siang hari Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) kembali kerumah Sdr. IWAN dan langsung masuk kamar Sdr. IWAN, dan tidak lama kemudian Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) memanggil terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, dan mengatakan kepada terdakwa "***bud, segini saya dikasi, kira-kira ini cukupkah 5 gram***" dan terdakwa menjawab "***kurang tau juga, tunggu ada timbanganlah baru kita tau pastinya***" dan Sdr. IWAN mengatakan lagi kepada terdakwa "***nanti bantu saya jualnya di tanjung selor ya, kamu kan banyak pasien***" dan terdakwa menjawab "***iya gampang aja itu, liat aja nanti dsana***", dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tersebut. Dan sekira jam 14.30 terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS menuju pelabuhan SDF Kota Tarakan dan selanjutnya naik speed boat menuju Tanjung Selor, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dibawa oleh Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan sekira jam 16.00 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS sampai di Tanjung Selor dan

Halaman 6 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Sdr. IWAN, dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan sekira jam 20.00 Wita terdakwa kembali kerumah terdakwa di Tanjung palas, dan sekira jam 23.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung kerumah Sdr. IWAN namun Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tidak berada dirumah, dan terdakwa pun menuju warnet MAWAR dan ditempat tersebutlah terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan langsung memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa menyerahkan plastik pembungkus dan penjepit merk KENKO kepada Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kembali ke warnet MAWAR. dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wita terdakwa antar Sdr. IWAN kembali kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Tanjung palas, dan langsung istirahat dirumah terdakwa, dan sekira jam 13.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung menuju warnet MAWAR dan sekira jam 15.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) namun Sdr. IWAN sedang tidak berada dirumah, dan terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) serta teman Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut, dan terdakwa pun langsung bertanya dengan mengatakan ***"mana si iwan"*** dan dijawab oleh orang tersebut ***" iwan sedang jalan "*** dan terdakwa pun langsung menuju kamar Sdr. IWAN dan bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan ***terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. ARIS dengan mengatakan " adakah (sabu) " dan dijawab oleh Sdr. ARIS " nda ada, si iwan yang simpan"*** kemudian terdakwa mengatakan lagi ***" sedikit saja, masa gak ada " dan dijawab oleh Sdr. ARIS " sebentar " dan Sdr. ARIS langsung berjalan kearah dapur dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu)bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Dan terdakwa bertanya lagi " berapa ini kau kasi aku " dandijawab oleh Sdr. ARIS " 350.00 lah "*** dan pada saat itu juga aparat Kepolisian datang mengetok pintu dan terdakwa bersama Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung berlari kearah dapur rumah Sdr. IWAN tersebut, dan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut di dinding dapur rumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Aparat Kepolisian datang membawa Sdr. IWAN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. IWAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Iwan dan Aris dibawa oleh petugas Kepiolisian ke Ditresnarkoba Polda kaltara untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 7Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda kaltara berupa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga enam) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik bening
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458
 - sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah jepitan merk KENKO.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa tersebut ditemukan di bagian dindingdapur rumah Sdr. IWAN (Berekas tersendiri) yang sebelumnya terdakwa letakkan pada saat Aparat Kepolisian datang.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdr. ARIS (Berkas tersendiri).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 157/ IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa **Budi Satrio Als Budi Kriting Bin Yusuf** *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Sebanyak 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7151/NNF/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.***

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Budi Satrio Als Budi Kriting Bin Yusuf** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, “**Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis shabumetamfetamina (positif)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN Ad WILMAR SAGALA di Jalan Kolonel Soetadji Skip 2 Rt. 23 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam satu set alat hisap sabu yang Terdakwa buat sendiri dari botol kecil dan kaca fanbo serta sedotan, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1336/ LAB-RSUD-TS/ VII-2018 tanggal 26 Juli 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Golongan Amphetamin (Amp)	: Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp)	: Positif
3. Golongan Marijuana (Thc)	: Negatif
4. Golongan Opiat (Mop)	: Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7151/ NNF/ 2018, tanggal 03 Agustus 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3433/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 9Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm),

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Anak dari WILMAR SAGALA, ARIS Bin UDIN dan BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF;
- Bahwa Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang dari Tarakan membawa sabu ke Tanjung Selor, selanjutnya saksi bersama Saksi MASJANI melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi jika Sdr IWAN, BUDI SATRIO dan ARIS sedang berada di rumah di Jl.Kolonel Sutadji Skip II Rt.23, ketika saksi datang dan masuk ke rumah tersebut lalu berhasil diamankan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING dan Sdr.ARIS yang berusaha lari dari samping rumah, sedangkan pemilik rumah sdr.IWAN tidak ada ditempat sedang keluar rumah pamit mau pergi tempat temannya di daerah belakang masjid agung, lalu saksi mencari keberadaan yang bersangkutan dan sekitar jam 15.00 Wita Sdr.IWAN diketahui sedang bermain PS di rumah temannya di Jl.manggis I Gg.Mesra Rt.06, lalu saksi bersama Saksi MASJANI masuk ke rumah tersebut dan mendapati Sdr.IWAN sedang bermain PS bersama temannya langsung saksi amankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket/bungkus kecil sabu didalam dompet warna hitam yang terletak diatas meja dihadapan Sdr.IWAN, saat itu saksi bertanya "ini dompet siapa" Sdr.IWAN menjawab "punya saya", setelah saksi periksa dompet tersebut dan ditemukan bungkus kecil, saksi bertanya lagi kepada Sdr.IWAN "ini apa, milik siapa" dijawab "sabu pak, milik saya", kemudian Sdr.IWAN saksi bawa ke rumahnya di Jl.Kolonel Sutadji Skip II, setelah datang dua orang warga yang dipanggil petugas lalu saksi dan rekan rekan mulai melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan ditemukan sabu sebanyak satu bungkus plastik klip didalam kotak tempat rokok gudang garam disaku celana yang tergantung didalam kamar Sdr.IWAN, selain itu ditemukan lagi satu bungkus/paket sabu kecil di sela-sela dinding pintu dapur, atas

Halaman 10 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



kejadian tersebut selanjutnya ketiganya berikut barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Sdr. IRWAN saat diamankan di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu, uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan SdrARIS yang ditemukan saat pengeledahan rumah di Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,35(dua koma tiga lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang bukti dari Sdr. BUDI yang ditemukan dirumah Jl.Kolonel sutadji Skip 2 Rt.23 kel.tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa menurut informasi dari para Terdakwa sabu yang dimiliki para Terdakwa tersebut didapatkan dari Tarakan dibeli sebanyak 5 (lima) gram dan sempat dipakai kemudian oleh ketiganya dibawa ke Tanjung Selor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MASJANI Bin MASRUN,

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA. SH.Als IWAN Anak dari WILMAR SAGALA, ARIS Bin UDIN dan BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF;

Halaman 11Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang dari Tarakan membawa sabu ke Tanjung Selor, selanjutnya saksi bersama Saksi MASJANI melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi jika Sdr IWAN, BUDI SATRIO dan ARIS sedang berada di rumah di Jl.Kolonel Sutadji Skip II Rt.23, ketika saksi datang dan masuk ke rumah tersebut lalu berhasil diamankan Sdr.BUDI SATRIO Als BUDI KRITING dan Sdr.ARIS yang berusaha lari dari samping rumah, sedangkan pemilik rumah sdr.IWAN tidak ada ditempat sedang keluar rumah pamit mau pergi tempat temannya di daerah belakang masjid agung, lalu saksi mencari keberadaan yang bersangkutan dan sekitar jam 15.00 Wita Sdr.IWAN diketahui sedang bermain PS di rumah temannya di Jl.manggis I Gg.Mesra Rt.06, lalu saksi bersama Saksi MASJANI masuk ke rumah tersebut dan mendapati Sdr.IWAN sedang bermain PS bersama temannya langsung saksi amankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket/bungkus kecil sabu didalam dompet warna hitam yang terletak diatas meja dihadapan Sdr.IWAN, saat itu saksi bertanya "ini dompet siapa" Sdr.IWAN menjawab "punya saya", setelah saksi periksa dompet tersebut dan ditemukan bungkus kecil, saksi bertanya lagi kepada Sdr.IWAN "ini apa, milik siapa" dijawab "sabu pak, milik saya", kemudian Sdr.IWAN saksi bawa ke rumahnya di Jl.Kolonel Sutadji Skip II, setelah datang dua orang warga yang dipanggil petugas lalu saksi dan rekan rekan mulai melakukan penggeledahan rumah tersebut, dan ditemukan sabu sebanyak satu bungkus plastik klip didalam kotak tempat rokok gudang garam disaku celana yang tergantung didalam kamar Sdr.IWAN, selain itu ditemukan lagi satu bungkus/paket sabu kecil di sela-sela dinding pintu dapur, atas kejadian tersebut selanjutnya ketiganya berikut barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Sdr. IRWAN saat diamankan di Jl.Manggis I Gg.Mesra Rt.06 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas pembungkus sabu, uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Sdr ARIS yang ditemukan saat penggeledahan rumah di Jl. Kolonel Sutadji Skip 2 Rt.23 kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 2,35 (dua koma tiga lima) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang bukti dari Sdr. BUDI yang ditemukan di rumah Jl. Kolonel Sutadji Skip 2 Rt.23 kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa menurut informasi dari para Terdakwa sabu yang dimiliki para Terdakwa tersebut didapatkan dari Tarakan dibeli sebanyak 5 (lima) gram dan sempat dipakai kemudian oleh ketiganya dibawa ke Tanjung Selor;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRWAN JONATHAN SAGALA. SH. Als IWAN Ad WILMAR SAGALA;

- Bahwa benarsaksiditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Manggis I Gg. Mesra Rt.06 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr. BUDI SATRIO Als BUDI KRITING ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 25-Juli-2018 sekitar pukul, 12,00, wita saksidatang ke warnet, di Jl. Manggis 1 Gg. Mesra untuk bermain internet, sekira pukul 15,00, wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Kaltara memeriksa dan menggeledah saksi sehingga di temukan satu paket kecil shabu di dompet saksi dompet berwarna hitam yang saksi letakan di atas meja di hadapan saksi, pada saat itu petugas bertanya kepada saksi dompet siapa ini

Halaman 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi di jawab punya saya kemudian dompet tersebut di periksa oleh petugas kepolisian di temukan di dalam dompet tersebut bungkus kecil,kemudian petugas bertanya lagi kepada saksi ini apa milik siapa di jawab oleh saksi shabu pak milik saya maksud nya milik saksi,lalu saksi di bawa oleh petugas polisi dari Polda Kaltara kerumah saksi, di Jl,Kolonel Sutadji Skip II,kemudian saksi melihat didalam Rumah saksi petugas sudah mengaman kan beberapa orang teman saksi bernama sdr Budi Kriting dan sdr Aris, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan lagi di Rumah saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,17(nol koma tujuh belas) Gram beserta pembungkusnya tersebut milik saksi tersebut saksi peroleh dari orang Tarakan atas nama Sdr.BASRI Als BEKE, maksud dan tujuan saksi rencananya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa adapun barang berupa sabu yang ditemukan petugas milik SdrARIS dan Sdr BUDI KRITING tersebut adalah bagian atau sisa dari sabu yang saksi dapatkan dari SdrBASRI Als BEKE tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 saat saksi berada di Tarakan kemudian saksi mengajak Saksi ARIS untuk menemui Sdr BASRI Als BEKE untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu keduanya pergi ke depan Puskesmas Karang Rejo setelah bertemu dengan Sdr BEKE dan mendapatkan sabu keduanya kemudian pulang ke rumah Saksi dan telah ada Terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di rumah, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 ketiganya berencana pergi ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut, sesampainya di Tanjung Selor ketiganya menuju ke rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji. Bahwa saksi sempat memberikan kotak rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram kepada Sdr ARIS untuk disimpan atau diamankan dan sekitar pukul 12.00 wita saksi pergi bermain ps di rumah teman saksi di ke warnetdi Jl.Manggis 1 Gg,Mesra untuk

Halaman 14Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain internet, sekitar pukul 15.00, wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Kaltara memeriksa dan menggeledah saksi sehingga di temukan satu paket kecil shabu di dompet saksi dompet berwarna hitam yang saksi letakan di atas meja di hadapan saksi selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dimana Sdr ARIS dan Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARIS Bin UDIN

- Bahwa benar Sdr IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Manggis I Gg. Mesra Rt.06 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr. BUDI SATRIO Als BUDI KRITING pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di Tarakan dan Sdr IWAN meminta saksi untuk menemani Sdr IWAN mengambil sabu pada Sdr BEKE di daerah Karang Rejo Tarakan, setelah mendapatkan sabu selanjutnya saksi dan Sdr IWAN pergi ke rumah Sdr IWAN di Tarakan selanjutnya saksi bertemu juga dengan Terdakwa lalu ketiganya berencana pergi ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut, sesampainya di Tanjung Selor ketiganya pergi ke rumah Sdr IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 di rumah Sdr IWAN tersebut saksi sempat memberikan sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa belum sempat memberikan uang kepada saksi, tiba-tiba tidak lama kemudian datang petugas melakukan penggerebekan sehingga saksi dan Terdakwa lari ke arah dapur dan Terdakwa meletakkan sabu yang didapatkan dari saksi di dinding dapur namun petugas berhasil mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. IWAN adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram milik saksi tersebut ditemukan di dalam kotak rokok GUDANG GARAM yang saksi letakkan di dalam kantong celana pendek warna hitam merk SUP yang tergantung di dalam kamar Sdr. IWAN, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Terdakwa ditemukan di bagian dinding dapur rumah Sdr. IWAN;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut saksi dapatkan atau saksi peroleh dari Sdr. IWAN yang sebelumnya diserahkan kepada saksi untuk disimpan atau diamankan, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Terdakwa tersebut didapatkan atau diperoleh dari saksi;
- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram dari Sdr. IWAN tersebut adalah bahwa sebelum Sdr. IWAN jalan meninggalkan rumahnya Sdr. IWAN menyerahkan kepada saksi kotak rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram untuk disimpan atau diamankan, yang selanjutnya saksi letakkan di kantong celana pendek warna hitam merk SUP yang tergantung didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian datang kerumah Sdr. IWAN tersebut saksi sedang berada di dalam kamar Sdr. IWAN berdua dengan Terdakwasedang

Halaman 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta narkoba jenis sabu kepada saksi namun uangnya belum diberikan kepada saksi;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap Sdr IWAN sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Manggis I Gg. Mesra Rt.06 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Sedangkan Sdr. ARIS dan Sdr. IRWAN JONATHAN SAGALA, SH Als IWAN pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa benar pada saat Aparat Kepolisian datang kerumah Sdr. IWAN tersebut Terdakwa sedang berada di dalam kamar Sdr. IWAN berdua dengan Sdr. ARIS, Terdakwa sedang meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr. ARIS namun uangnya belum diberikan kepada Sdr. ARIS;
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. IWAN di Tarakan kemudian Terdakwa bertemu juga dengan Sdr. ARIS, selanjutnya pada saat berada di Tarakan Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS pergi membeli sabu kemudian pulang ke rumah dengan membawa sabu sebanyak 5 (lima) gram dan sempat ketiganya pakai bersama, keesokan harinya Sdr. IWAN Sdr. ARIS dan Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dengan membawa sabu tersebut, ketiganya kemudian pergi ke rumah Sdr. IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 di rumah Sdr. IWAN tersebut Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. ARIS belum sempat saksi memberikan uang kepada Sdr. ARIS tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa dan Sdr. ARIS lari ke arah dapur dan Terdakwa meletakkan sabu yang didapatkan dari Sdr. ARIS di dinding dapur namun petugas berhasil mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold

Halaman 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;

- Bahwa benar barang milik Sdr ARIS yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Sdr IWAN adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk SUP, 2 (dua) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM, 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;
- Bahwa benar sabu seberat 0,36 gram yang ada pada saksi didapatkan dari Sdr ARIS dan pada saat petugas datang sabu tersebut disembunyikan di dinding dapur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Sdr IWAN sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Polytron warna gold, No Sim Card 081347357650, dengan No Imei 1 : 357765054725400 dan Imei 2 : 357765058979458;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jepitan merek KENKO.

Halaman 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA. SH. Als IWAN Ad WILMAR SAGALA, Saksi ARIS Bin UDIN, dan Keterangan Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF dengan segala identitasnya adalah orang yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik bening, 5 (lima) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458, uang tunai sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jepitan merk KENKO;

Bahwa pada saat ditanyakan tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa bersama-sama dengan Saksi IWAN dari Tarakan yang baru saja

Halaman 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Sdr ARIS kepada Terdakwa sebelum petugas datang melakukan penangkapan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA. SH. Als IWAN Ad WILMAR SAGALA, Saksi ARIS Bin UDIN, dan Keterangan Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bruto shabu jenis metamfetamina (positif), tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/kegiatan terdakwa saat terdakwa ditangkap, berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi. Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi ALGASALI, SE. Bin BUHAERAH (Alm), Saksi MASJANI Bin MASRUN, Saksi IRWAN JONATHAN SAGALA. SH. Als IWAN Ad WILMAR SAGALA, Saksi ARIS Bin UDIN, dan Keterangan Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa BUDI SATRIO Als BUDI KRITING Bin YUSUF pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi IWAN di Jalan Kolonel Sutaji Skip 2 Kel. Tanjung

Halaman 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Brutto shabu jenis metamfetamina (positif);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli sekira jam 21.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang berada di daerah Karang Rejo Kota Tarakan, dan setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) sekira jam 21.30 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) jalan keliling Kota Tarakan, dan kemabali kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) pada sekira jam 05. 00 Wita, dan selanjutnya terdakwa tidur di rumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) kemudian sekira jam 09.00 Wita terdakwa melihat Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) datang kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan Sdr. IWAN jalan berdua, dan sebelum jalan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa “ *tunggu di rumah sini dulu ya, saya jalan sama aris, ada yang mau diurus*” dan terdakwa menjawab “ *iyalah saya tunggu disini* ” dan sekira siang hari Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) kembali kerumah Sdr. IWAN dan langsung masuk ke kamar Sdr. IWAN, dan tidak lama kemudian Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) memanggil terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, dan mengatakan kepada terdakwa “ *bud, segini saya dikasi, kira-kira ini cukupkah 5 gram*” dan terdakwa menjawab “ *kurang tau juga, tunggu ada timbanganlah baru kita tau pastinya* ” dan Sdr. IWAN mengatakan lagi kepada terdakwa “ *nanti bantu saya jualnya di tanjung selor ya, kamu kan banyak pasien* ” dan terdakwa menjawab “ *iya gampang aja itu, liat aja nanti dsana* ”, dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tersebut. Dan sekira jam 14.30 terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS menuju pelabuhan SDF Kota Tarakan dan selanjutnya naik speed boat menuju Tanjung Selor, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dibawa oleh Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan sekira jam 16.00 Wita terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS sampai di Tanjung Selor dan langsung menuju rumah Sdr. IWAN, dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IWAN dan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Dan sekira jam 20.00 Wita terdakwa kembali kerumah terdakwa di Tanjung palas, dan sekira jam 23.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung kerumah Sdr. IWAN namun Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) tidak berada di rumah, dan terdakwa pun menuju warnet MAWAR dan ditempat tersebutlah terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan langsung memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa

Halaman 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan plastik pembungkus dan penjepit merk KENKO kepada Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN kembali ke warnet MAWAR. dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wita terdakwa antar Sdr. IWAN kembali kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Tanjung palas, dan langsung istirahat dirumah terdakwa, dan sekira jam 13.00 Wita terdakwa jalan lagi menuju Tanjung Selor dan langsung menuju warnet MAWAR dan sekira jam 15.00 Wita terdakwa kerumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) namun Sdr. IWAN sedang tidak berada dirumah, dan terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) serta teman Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) yang belum terdakwa ketahui namanya tersebut, dan terdakwa pun langsung bertanya dengan mengatakan “ *mana si iwan* “ dan dijawab oleh orang tersebut “ *iwan sedang jalan* “ dan terdakwa pun langsung menuju kamar Sdr. IWAN dan bertemu dengan Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) dan terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. ARIS dengan mengatakan “ *adakah (sabu)* “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ *nda ada, si iwan yang simpan* “ kemudian terdakwa mengatakan lagi “ *sedikit saja, masa gak ada* “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ *sebentar* “ dan Sdr. ARIS langsung berjalan kearah dapur dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Dan terdakwa bertanya lagi “ *berapa ini kau kasi aku* “ dan dijawab oleh Sdr. ARIS “ *350.00 lah* “ dan pada saat itu juga aparat Kepolisian datang mengetok pintu dan terdakwa bersama Sdr. ARIS (Berkas tersendiri) langsung berlari kearah dapur rumah Sdr. IWAN tersebut, dan terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut di dinding dapur rumah Sdr. IWAN (Berkas tersendiri) dan tidak lama kemudian Aparat Kepolisian datang membawa Sdr. IWAN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. IWAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Iwan dan Aris dibawa oleh petugas Kepolisian ke Ditresnarkoba Polda kaltara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda kaltara berupa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0, 36 (nol koma tiga enam) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik bening.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk POLYTRON warna gold nomor simcard 081347357650 dengan nomor imei 1 : 357765054725400 dan imei 2 : 357765058979458.
 - sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah jepitan merk KENKO.

Halaman 22 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik terdakwa tersebut ditemukan di bagian dindingdapur rumah Sdr. IWAN (Berekas tersendiri) yang sebelumnya terdakwa letakkan pada saat Aparat Kepolisian datang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram tersebut terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdr. ARIS (Berkas tersendiri).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 157/IL/ 11075/ 07/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,36 gram (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa **Budi Satrio Als Budi Kriting Bin Yusuf menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebanyak 0,36 (Nol koma tiga enam) gram shabu jenis metamfetamina (positif)** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 7151/NNF/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Dengan demikian unsur "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit HP Merk Polytron warna gold, No Sim Card 081347357650, dengan No Imei 1 : 357765054725400 dan Imei 2 : 357765058979458;
- Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jepitan merek KENKO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 24Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SATRIO Alias BUDI KRITING Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SATRIO Alias BUDI KRITING Bin YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Polytron warna gold, No Sim Card 081347357650, dengan No Imei 1 : 357765054725400 dan Imei 2 : 357765058979458;
 - 1 (satu) buah jepitan merek KENKO.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - uang tunai sebesar Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **SENIN** tanggal **12 November 2018** oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Halaman 26 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26